



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI BOMBANA**  
**NOMOR 30 TAHUN 2018**

**TENTANG**  
**ANALISIS STANDAR BELANJA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 93 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa rancangan surat edaran kepala daerah tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah mencakup analisis standar belanja;
- b. bahwa analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menilai kewajaran atas Anggaran Program/Kegiatan yang diajukan Perangkat Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Bombana;
- Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3851);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik



Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

- 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4082);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah



dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057 );
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 13, );



20 Peraturan Bupati Bombana Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Bupati adalah Bupati Bombana
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Berbasis Kinerja adalah proses penyusunan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil, mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dan dampak atas alokasi belanja yang ditetapkan berdasarkan sasaran yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana .
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA- PD.
10. Program adalah bentuk instrument penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang



dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
12. Perkiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
13. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
14. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan.
15. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
17. Ekualisasi kegiatan/penyetaraan kegiatan adalah daftar pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.
18. Pengendali belanja (*cost driver*) merupakan faktor-faktor yang memicu biaya/belanja dari suatu kegiatan yang dilaksanakan. Pengendali belanja berbeda antara satu ASB dengan ASB lainnya tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan.
19. Belanja Tetap adalah satuan pengendali belanja yang merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan yang tidak dipengaruhi oleh perubahan volume dan atau target kinerja suatu kegiatan.
20. Belanja Variabel adalah satuan pengendali belanja yang merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume dan atau target kinerja suatu kegiatan.
21. Rumusan ASB adalah rumus yang digunakan dalam perhitungan besarnya belanja total suatu kegiatan, dan merupakan penjumlahan antara belanja *fixed cost* dan *variable cost*.
22. Satuan Harga Barang dan Jasa adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga tertinggi dalam periode tertentu, yang dipergunakan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam tahun anggaran tertentu.



## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. Untuk menentukan standar dalam Penilaian Kewajaran Belanja atas Anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan sebuah kegiatan;
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS; dan
- c. Meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

## BAB III MUATAN ASB

### Pasal 4

- (1) Muatan ASB terdiri dari deskripsi, pengendali biaya /belanja (*Cost Driver*), Pengendali Belanja tetap, pengendali belanja variabel, dan rumusan perhitungan belanja total
- (2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan paparan yang menjelaskan pengertian dan definisi serta gambaran singkat dari masing masing ASB yang ada.
- (3) Pengendali biaya/belanja (*Cost Driver*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjelaskan faktor -faktor pemicu belanja yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu aktifitas kegiatan antara lain berupa jumlah peserta, jumlah hari, jumlah jam pelajaran, jumlah even, jumlah durasi.
- (4) Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan kegiatan, sehingga tidak dipengaruhi adanya perubahan volume maupun target kinerja.
- (5) Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menunjukkan besarnya perubahan belanja untuk masing -masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume/target.
- (6) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Belanja variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berubah setiap tahun menyesuaikan dengan tingkat inflasi yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.
- (7) Rumusan penghitungan Total Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besarnya rumus dalam menghitung besarnya total belanja dari suatu kegiatan yaitu penjumlahan antara (*fixed cost dan variable cost*).



Pasal 5

ASB Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tercantum dalam lampiran 1 tentang jenis ASB dan Lampiran II tentang penjelasan Muatan Jenis ASB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 5 September 2018

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Setda	
2	Asisten. in	
3	DK Kabag Hukum	
4	Ka. BPD	
5	Bidang Anggarman	



Diundangkan di Rumbia  
Pada tanggal 5 September 2018  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOMBANA,**

**H.BURHANUDDIN A.HS.NOY**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018 NOMOR.....<sup>39</sup>...**



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR : 3 Tahun 2018  
TANGGAL : 5 September 2018

**JENIS ASB**

NO ASB	NAMA ASB
01	PELATIHAN DAN BIMBINGAN TEKNIS PEGAWAI
02	PELATIHAN DAN BIMBINGAN TEKNIS NON PEGAWAI
03	SOSIALISASI / PENYULUHAN
04	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR
05	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI
06	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
07	PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA KENDARAAN DINAS JABATAN

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	seleka	
2	Asisten Ia	
3	Plt Kabag Hukum	
4	Ka BKD	
5	Kabang Disdikpora	





LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOMBANA  
 NOMOR : 39 Tahun 2018  
 TANGGAL : 5 September 2018

## ANALISIS STANDAR BELANJA

### I. ASB 01. PELATIHAN / BIMBINGAN TEKNIS PEGAWAI

#### Deskripsi :

Pelatihan/ Bimbingan Teknis Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai dilingkungan Perangkat Daerah dan / atau Perangkat Daerah lainnya, yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah

#### Pengendali Belanja (Cost Driver) :

- Jumlah Hari (B1)
- Jumlah Peserta (B2)

#### Satuan Pengendali Belanja Tetap (Y) :

= Rp. 7.880.000,- per kegiatan

#### Satuan Pengendali Belanja Variabel (X):

- X1 = Rp. 8.460.000,-
- X2 = Rp. 90.000,-
- X3 = Rp. 70.000,-

#### Rumus Penghitungan Belanja Total :

$$= Y + [ (X1 \times B1) + (X2 \times B2) + (X3 \times B1 \times B2) ]$$

$$= \text{Rp. } 7.880.000 + [ (\text{Rp. } 7.660.000 \times \text{Jumlah Hari}) + (\text{Rp. } 90.000 \times \text{Jumlah Peserta}) + (\text{Rp. } 70.000 \times \text{Jumlah Hari} \times \text{Jumlah Peserta}) ]$$

#### Keterangan :

#### 1. Batasan Obyek Belanja :

- |                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Belanja Tetap    | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Honorarium Panitia</li> <li>• Biaya Pembukaan</li> </ul>  |
| Belanja Variabel | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sewa Ruang / Gedung</li> <li>• Honorarium Pemateri / Moderator</li> <li>• Alat Tulis Kantor</li> <li>• Cetak dan Penggandaan</li> <li>• Makan dan minum kegiatan</li> </ul> |

#### 2. ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan

Uraian	Batas Bawah	Bawah Atas
Jumlah Peserta	30 orang	90 orang
Jumlah Hari	1 Hari	3 Hari



3. Kegiatan pelatihan yang pematerinya berasal dari luar daerah, diberikan tambahan biaya perjalanan dinas yang besarnya berpedoman pada Keputusan Bupati Bombana yang mengatur tentang Standar Biaya Umum

## II. ASB 02. PELATIHAN / BIMBINGAN TEKNIS NON PEGAWAI

### Deskripsi :

Pelatihan / Bimbingan Teknis Non Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan/ Bimbingan Teknis tertentu kepada para non pegawai / masyarakat, yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian

### Pengendali Belanja(Cost Driver) :

- Jumlah Hari (B1)
- Jumlah Peserta (B2)

### Satuan Pengendali Belanja Tetap (Y) :

= Rp. 7.950.000,- per kegiatan

### Satuan Pengendali Belanja Variabel (X):

- X1 = Rp. 8.460.000,-
- X2 = Rp. 260.000,-
- X3 = Rp. 70.000,-

### Rumus Penghitungan Belanja Total :

$$= Y + [ (X1 \times B1) + (X2 \times B2) + (X3 \times B1 \times B2) ]$$

$$= \text{Rp. 7.950.000} + [ (\text{Rp. 8.460.000} \times \text{Jumlah Hari}) + (\text{Rp. 260.000} \times \text{Jumlah Peserta}) + (\text{Rp. 70.000} \times \text{Jumlah Hari} \times \text{Jumlah Peserta}) ]$$

### Keterangan :

#### 1. Batasan ObyekBelanja :

BelanjaTetap : 

- Honorarium Panitia
- Biaya Pembukaan
- BBM Genset

BelanjaVariabel : 

- SewaRuang / Gedung
- Honorarium Pemateri / Moderator
- UangSaku
- Alat Tulis Kantor
- Cetak dan Penggandaan
- Makan dan minum kegiatan



2. ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan

Uraian	Batas Bawah	BawahAtas
Jumlah Peserta	20 orang	121orang
Jumlah Hari	1 Hari	6 Hari

3. Kegiatan pelatihan yang pematerinya berasal dari luar daerah, diberikan tambahan biaya perjalanan dinas yang besarnya berpedoman pada Keputusan Bupati Bombana yang mengatur tentang Standar Biaya Umum

### III. ASB 03. SOSIALISASI / PENYULUHAN

#### Deskripsi :

Sosialisasi / Penyuluhan merupakan kegiatan untuk memperkenalkan dan / atau menjelaskan program / produk / Peraturan dan lainnya kepada pegawai atau non pegawai melalui tatap muka secara langsung yang diselenggarakan oleh perangkat daerah

#### Pengendali Belanja(Cost Driver) :

- Jumlah Hari (B1)
- Jumlah Peserta (B2)

#### Satuan Pengendali Belanja Tetap (Y) :

= Rp. 7.950.000,- per kegiatan

#### Satuan Pengendali Belanja Variabel (X):

- X1 = Rp. 8.460.000,-
- X2 = Rp. 60.000,-
- X3 = Rp. 70.000,-

#### Rumus Penghitungan Belanja Total :

$$= Y + [ (X1 \times B1) + (X2 \times B2) + (X3 \times B1 \times B2) ]$$

$$= \text{Rp. } 7.950.000 + [ (\text{Rp. } 8.460.000 \times \text{Jumlah Hari}) + (\text{Rp. } 60.000 \times \text{Jumlah Peserta}) + (\text{Rp. } 70.000 \times \text{Jumlah Hari} \times \text{Jumlah Peserta}) ]$$

#### Keterangan :

##### 1. Batasan ObyekBelanja :

- |                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| BelanjaTetap    | : | <ul style="list-style-type: none"><li>• Honorarium Panitia</li><li>• Biaya Pembukaan</li><li>• BBM Genset</li></ul>   |
| BelanjaVariabel | : | <ul style="list-style-type: none"><li>• SewaRuang / Gedung</li><li>• Honorarium Pemateri / Moderator</li><li>• Alat Tulis Kantor</li><li>• Cetak dan Penggandaan</li><li>• Makan dan minum kegiatan</li></ul> |



2. ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan

Uraian	Batas Bawah	BawahAtas
Jumlah Peserta	30 orang	120orang
Jumlah Hari	1 Hari	2 Hari

3. Kegiatan pelatihan yang pematernya berasal dari luar daerah, diberikan tambahan biaya perjalanan dinas yang besarnya berpedoman pada Keputusan Bupati Bombana yang mengatur tentang Standar Biaya Umum

#### IV. ASB 04. PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR

**Deskripsi :**

Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kondisi bangunan kantor dalam kondisi baik dan siap pakai

**Pengendali Belanja(Cost Driver) :**

Luas Bangunan (B)

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Y) :**

= Rp. 2.500.000,- per kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (X):**

= Rp. 40.000,-

**Rumus Penghitungan Belanja Total :**

=  $Y + (X \times B)$

= Rp. 2.500.000 + (Rp. 40.000 x Luas Bangunan)

**Keterangan :**

1. Batasan ObyekBelanja :

- Ongkos Kerja
- Biaya Bahan

2. Luas bangunan sesuai tercantum dalam Laporan Barang Milik Daerah

#### V. ASB 05. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI

**Deskripsi :**

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman harian pegawai merupakan kegaitan yang dilakukan perangkat daerah dalam rangka tersedianya makan dan minum harian bagi pegawai lingkup Perangkat Daerah

**Pengendali Belanja(Cost Driver) :**

- Jumlah Pegawai (B1)
- Jumlah Hari Kerja (B2)



**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Y) :**

= Rp. 0,00,- per kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (X):**

= Rp. 3.000,-

**Rumus Penghitungan Belanja Total :**

=  $Y + (X \times B1 \times B2)$

= Rp. 0,00 + (Rp. 3.000 x Jumlah Pegawai x Hari Kerja)

Keterangan :

Rata – rata hari kerja tidak lebih dari 240 hari dalam 1 tahun

**VI. ASB 06. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**

**Deskripsi :**

Kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan alat tulis kantor rutin administrasi perkantoran (tidak termasuk alat tulis kantor kegiatan)

**Pengendali Belanja(Cost Driver) :**

Jumlah Pegawai (B)

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Y) :**

= Rp. 0,00,- per kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (X):**

= Rp. 900.000,-

**Rumus Penghitungan Belanja Total :**

=  $Y + (X \times B)$

= Rp. 0,00 + (Rp. 900.000 x Jumlah Pegawai )

**VII. ASB 07. PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS JABATAN**

**Deskripsi :**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara kendaraan dinas jabatan bagi pejabat eselon II/b kebawah, baik kendaraan Roda 4 maupun Roda 2 dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas keseharian kantor di masing – masing perangkat daerah

**Pengendali Belanja(Cost Driver) :**

- Jumlah Kendaraan Roda 4 Kepala Perangkat Daerah / pejabat eselon II/b (B1)
- Jumlah Kendaraan Roda 4 pejabat eselon III / Kendaraan Operasional (B2)
- Jumlah Kendaraan Roda 2 pejabat eselon IV (B3)



**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Y) :**

= Rp. 0,00,- per kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (X):**

- X1 = Rp. 41.000.000,-
- X2 = Rp. 36.000.000,-
- X3 = Rp. 5.000.000,-

**Rumus Penghitungan Belanja Total :**

$$= Y + (X1 \times B1) + (X2 \times B2) + (X3 \times B3)$$

$$= \text{Rp. } 0,00 + (\text{Rp. } 41.000.000,- \times \text{Jumlah Kendaraan Roda 4 Pejabat Eselon II/b}) + (\text{Rp. } 36.000.000,- \times \text{Jumlah Kendaraan Roda 4 Pejabat Eselon III / Operasional}) + (\text{Rp. } 5.000.000 \times \text{Jumlah Kendaraan Roda 2 Pejabat Eselon IV})$$

**Keterangan :**

**Batasan Obyek Belanja :**

- Belanja Suku Cadang
- Belanja Bahan Bakar Minyak
- Belanja Jasa Service

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Seleksi	
2	Asisten. <i>us</i>	
3	Plt. Kabag. Hukum	
4	Kp. BKO	
5	Bidang Anggarin	

